



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 252/A-SERT/III/2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-Sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

- a. Nama Auditi : PT TUNAS TIMBER LESTARI
- b. Nomor Izin : SK.101/MENHUT-II/2009, tanggal 12 Maret 2009 add. SK. 711/MENHUT-II/2010, tanggal 27 Desember 2010
- c. Lokasi Site : Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mindiptana dan Distrik Sesnukt Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Wisma Korindo Lt. 12 – 15, Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780
 - Cabang : Jl. Garuda Spadem No. 2B, Merauke
- a. Luas : ± 214.935 Hektar
- b. Pelaksanaan : 21 s/d 25 Februari 2022

Hasil pengambilan keputusan :

IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada 17 Februari 2023 dengan nomor : SPHPL.12/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 16 Februari 2029, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 18 Maret 2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021



KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 001/A-SERT-PHPL/Kpts/III/2022

Tentang

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT TUNAS TIMBER LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HA NOMOR: SK. 101/MENHUT-II/2009, TANGGAL 12 MARET 2009 add. SK. 711/MENHUT-II/2010, TANGGAL 27 DESEMBER 2010
LUAS : ± 214.935 Ha**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 poin (I) ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-PHPL, Auditee mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LPPHPL;
 2. Bahwa IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari pada tanggal 17 Februari 2017 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.12/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 16 Februari 2023 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
 3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
 4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 447/ASERT-TTL/PHPL/I/2022 tanggal 3 Januari 2022;
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
 6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 3. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;
 4. Lampiran 1.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
 5. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;
 6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 1 dari 2



8. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI IUPHHK-HA PT TUNAS TIMBER LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 17 Februari 2023 s/d tanggal 16 Februari 2029 dengan Nomor : SPHPL.12/ASERT/LPPHPL-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**.
- KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan Penilaian, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari.
- KEEMPAT : IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 17 Maret 2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;



SERTIFIKAT PHPL

COPY



No : SPHPL.12/ASERT/LPPHPL-001-IDN
Tanggal Penetapan : 17 Februari 2023

Berlaku hingga : 16 Februari 2029

Diberikan kepada :

PT TUNAS TIMBER LESTARI

SK IUPHHK-HA Nomor : SK. 101/MENHUT-II/2009, Tanggal 12 Maret 2009
addendum Nomor : SK.711/MENHUT-II/2010, Tanggal 27 Desember 2010
Luas & Lokasi : ± 214.935 Hektar - Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 12-15, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780
Kantor Cabang : Merauke : Jalan Garuda Spadem No. 2B Merauke-Papua
Jayapura : Jalan Rajawali Blok D-16 BTN Skyline-Jayapura

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HA PT. TUNAS TIMBER LESTARI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 2 September 2018 s.d 1 September 2022
LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23 November 2020 s.d 22 November 2025
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Lampiran 1.1 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/
SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PHPL
- Lampiran 1.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/
SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA.
- Lampiran 2.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/
SET.5/Kum.1/12/2020 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Auditor Ekologi/ Lead Auditor)
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Ir. Sulisty Nurcahyono, MM (Auditor Produksi)
4. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)
5. Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA

- a. Nama Perusahaan : PT. TUNAS TIMBER LESTARI
- b. Kep. Menteri Kehutanan
(Izin Perpanjangan)
- Nomor : SK.101/MENHUT-II/2009
 - Tanggal : 12 Maret 2009
 - Addendum Nomor : SK.711/MENHUT-II/2010
 - Tanggal : 27 Desember 2010
 - Luas Areal : ± 214.935 Ha
- c. Alamat Perusahaan
- Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 12 - 15
Jl. MT. Haryono Kav 62 Jakarta 12780
Telp. : 021-7975959 ; Fax. : 021-7976401
 - Kantor Cabang : Jl. Garuda Spadem No. 2B Merauke, Papua
Telp. : 0971-332332, Fax. : (0971) 322231
 - Kantor Cabang Jayapura : Jl. Rajawali Blok D-16 BTN Skyline, Jayapura
Telp./Fax. : 0967-581631
- d. Akta Pendirian Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Darwani Sidi Bakaroesin, SH.
 - Nomor : 41
 - Tanggal : 12 Juli 1978
 - Pengesahan
 - Instansi : Departemen Kehakiman
 - Nomor : Y.A.5/201/19
 - Tanggal : 25 April 1979
 - Akta Perubahan Nama
 - Notaris : Rina Utami Djauhari, SH.
 - Nomor : 01
 - Tanggal : 1 April 2010
 - Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-20102.AH.01.01 Tahun 2010
 - Tanggal : 20 April 2010
- e. Akta Perubahan Terakhir
- Akta Perubahan
 - Notaris : H. Arief Afdal, SH., M.Kn
 - Nomor : 24
 - Tanggal : 12 Agustus 2019



- Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-AH.01.03-0312362
 - Tanggal : 12 Agustus 2019
- f. NIB : 9120103480751
- g. NPWP : 31.181.398.4-9061.000
- h. Nama KBLI : Perusahaan Hutan Alam
- i. Kode KBLI : 02120
- j. Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
- k. Status Penanaman Modal : PMDN
- l. Komposisi Pemegang Saham :
 - PT. Pelayaran Korindo : 68,57 % (34.286 lembar)
 - PT. Bade Makmur Orissa : 31,43 % (15.714 lembar)
- m. Pengurus Perusahaan
 - Komisaris : Robert Seung
 - Direktur Utama : Kim Young Cheul
 - Direktur : Kim Jong Ma
 - Direktur : Vinoba Chandra
- n. Masa Berlaku Sertifikat PHPL
 - Nomor : SPHPL.12/ASERT/LPPHPL-001-IDN
 - Masa Berlaku : 17 Februari 2023 s.d 16 Februari 2029

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Audit Tahap I (Rencana Kerja Penilaian)	Senin s.d. Jumat, 17 - 21 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja audit Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari .- Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email.- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Lampiran 1.2 Kep. Dirjen PHPL No. : SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua	Senin, 24 Januari 2022 (Jayapura)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP Wilayah XV Jayapura.- Menyampaikan rencana audit Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari- Pengumpulan data dan informasi.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
3	Pertemuan Pembukaan (<i>Opening Meeting</i>)	Rabu, 26 Januari 2022 (Camp Tunas)	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian rencana teknis verifikasi- Konfirmasi ketersediaan MR dan tenaga pendamping- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll.- Output : (1) Berita Acara opening Meeting, (2) Notulensi opening Meeting.
4	Konsultasi Publik	Kamis, 27 Januari 2022 (Camp Tunas)	<ul style="list-style-type: none">- Menampung data dan informasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional PT. Tunas Timber Lestari
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen) dan Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jum'at - Senin, 28 - 31 Januari 2022 (Camp Tunas dan Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Audit dokumen (penelusuran data dan informasi) aspek :<ul style="list-style-type: none">- Prasyarat (indikator 1.1 s.d. 1.5)- Produksi (indikator 2.1 s.d. 2.6)- Ekologi (indikator 3.1 s.d. 3.6)- Sosial (indikator 4.1 s.d. 4.5)- VLK (Prinsip 1 s.d. 5)- Audit lapangan :<ul style="list-style-type: none">- Penelusuran data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK melalui verifikasi di lapangan
6	Pertemuan Penutup (<i>Closing Meeting</i>)	Selasa, 1 Februari 2022 (Camp Tunas)	<ul style="list-style-type: none">- Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit.- Notulensi Pertemuan penutup- Berita acara Pertemuan penutup- Lembar Ketidaksesuaian- Tally sheet hasil audit lapangan.
7	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua	Kamis, 3 Februari 2022 (Jayapura)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP Wilayah XV Jayapura- Menyampaikan pelaksanaan audit Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
8	Pengambilan Keputusan	Senin, 17 Maret 2022 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan Laporan Hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL dan Pengambilan Keputusan diputuskan bahwa PT. Tunas Timber Lestari yang berlokasi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, mendapatkan total nilai kinerja akhir sebesar 89,39 % atau berpredikat "BAIK" tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu.- Atas dasar hal tersebut, maka IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari berhak memperoleh Sertifikat PHPL dari LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. SPHPL.12/ASERT/LPPHPL-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 17 Februari 2023 s.d. tanggal 16 Februari 2029



4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KRITERIA PHPL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen legal PT. Tunas Timber Lestari sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kepastian areal atas izin yang telah diberikan dan administrasi tata batasnya (Laporan TBT dan kronologis pelaksanaan Tata Batas) sesuai dengan tingkat realisasinya - Berdasarkan Instruksi Kerja, Auditi masih harus melaksanakan penataan batas persekutuan areal kerja PT. Tunas Timber Lestari dan Perkebunan PT. Tunas Sawaerma sepanjang ± 28,675,46 km dan tata batas sendiri sepanjang ± 4,671,25 km. Auditi juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan pal batas konsesi - Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK-HA yang didukung oleh ditandatanganinya Berita Acara Tata Batas. Berdasarkan wawancara dengan Auditi, di dalam areal kerja tidak terdapat konflik batas dengan perusahaan lain maupun dengan masyarakat - Terdapat perubahan fungsi Kawasan yang semula seluruh areal adalah Hutan Produksi Tetap (HP) tetapi tidak merubah pengaturan hasil dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030 karena Kawasan HPK dialokasikan menjadi Kawasan Lindung serta APL dialokasikan menjadi Kawasan lindung dan areal tidak untuk produksi - Hasil pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Landsat sesuai surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.728/IPSDH/PSDH/ PLA.1/11/2020 tanggal 30 November 2020 dan surat pernyataan Direktur Produksi PT. Tunas Timber Lestari tanggal 20 Januari 2022 bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan - Berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Untuk Semester II (Juli-Desember) Tahun 2021 disebutkan Penilaian Potensi Konflik berdasarkan 5 Kriteria dan 47 Indikator dengan Nilai skoring 47 dari maksimal 235 atau sebesar 23,4 % Kesimpulan Status Potensi Konflik Aman. Auditi juga mempunyai SOP Manajemen Konflik dan Struktur kelembagaan penanganan konflik yang melibatkan para pihak
	1. 2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan wawancara dan data Berita Acara Sosialisasi Visi Misi selama kurun waktu 5 tahun, Auditi memiliki visi dan misi yang telah sesuai dengan kerangka PHPL dan baru sebagian mensosialisasikan Visi dan Misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal konsesi dengan prosentase 75 % - Auditi belum mengimplementasikan seluruh visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan
	1. 3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANIS PHPL telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku - Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta inhouse training selama kurun waktu lima tahun rata-ratanya adalah 126,19 % - Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan secara lengkap
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Direksi No. SK.02/TTL/ASK/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHPL - Tersedia perangkat SIM yang seluruhnya berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas manajemen. Petugas pelaksana SIM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.02/TTL/ASK/I/2016, tanggal 20 Januari 2016



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia operator SIM SIPUHH, SI-PNBP, SIGANISHUT, E-Monev dan Si-Cakap yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-PHPL - Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan - Dokumen Internal Audit Tindak Lanjut Atas Temuan SPI terhadap temuan di lapangan, belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun - Selama kurun waktu 5 tahun kegiatan Program CSR yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat sekitar areal konsesi telah disosialisasikan/dikonsultasikan oleh Auditi dengan masyarakat sekitar areal kerja dan mendapat dukungan dari masyarakat dengan rata-rata prosentase 90 % - Selama kurun waktu 5 tahun Keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi Auditi telah disosialisasikan dengan masyarakat desa di sekitar areal kerja dan mendapat dukungan sebagian dari masyarakat dengan rata-rata prosentase 75 %
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2011-2020 yang digunakan untuk menyusun dokumen rencana kerja tahunan (RKT) untuk periode penilaian tahun 2016-2020 dan dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2021-2030 yang digunakan untuk menyusun dokumen rencana kerja tahunan (RKT) untuk periode penilaian tahun 2021 dan RKT 2022, dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang - Terdapat implementasi PAK selama periode penilaian berupa pembuatan blok tebangan yang terbagi ke dalam petak-petak lokasi pemanenan dengan penandaan batas blok dan petak pada Blok TPTI dengan pencapaian hampir 100%. Namun, pada Blok TPTJ untuk belum seluruhnya bisa di realisasikan sesuai dengan rencana PAK dalam dokumen RKUPHHK-HA. Dengan demikian secara keseluruhan, dinilai kesesuaian implementasi PAK selama periode penilaian hanya sebagian (78,78%) yang sesuai dengan rencana PAK dalam RKT - Selama periode penilaian kegiatan pemeliharaan batas blok dan batas petak telah dilaksanakan pada kegiatan perapihan, Berdasarkan dokumentasi foto lapangan yang dilakukan oleh auditi tanda batas blok dan petak dilapangan seluruhnya terlihat dengan jelas
	2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data potensi tegakan hasil kegiatan IHMB tahun 2010 dan IHMB tahun 2019 Berbasis Citra beserta kelengkapan petanya data data potensi hasil pelaksanaan ITSP selama periode penilaian untuk blok TPTI yang sudah dilengkapi peta penyebaran pohon dan jalur survey, Data potensi hasil ITSP pada Blok TPTJ RKT 2018, RKT 2019 dan RKT 2020 tidak tersedia, dikarenakan pada lokasi tersebut tidak terdapat rencana dan implementasi inventarisasi hutan - Selama periode penilaian (tahun 2017 s/d 2021), Auditi telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan pada sebagian PUP yang pada areal kerjanya, yaitu pada PUP TPTI Seri III, seri IV dan Seri VII dan pada PUP TPTJ dan data hasil pengukuran riap pada PUP pada tahun 2019 sudah dianalisis, namun pada PUP TPTI Seri V dan Seri VI tidak dilakukan pengukuran lanjutan secara periodik. Laporan hasil pengukuran riap PUP TPTI tahun telah disampaikan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Data hasil analisis riap tegakan pada PUP, belum dimanfaatkan Auditi untuk menyusun perhitungan JTT sendiri



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
	2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ namun belum menyesuaikan dengan peraturan terbaru PermenLHK No. 8 Tahun 2021, Pada RKT 2017 sampai RKT 2021 terdapat implementasi SOP pada sebagian tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ. Pada Blok TPTI yaitu PAK, ITSP, pemanenan, perapihan, penanaman tanaman pengayaan dan pembebasan pohon binaan serta perlindungan dan pengamanan hutan. Sedangkan pada blok TPTJ, yaitu : pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur dan perlindungan dan pengamanan hutan - Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial pada bekas tebangan Blok RKT 2017 sampai RKT 2021, rata-rata sebanyak 61,37 batang/hektar atau masih di atas standarnya yaitu ≥ 25 batang/hektar, dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 - Terdapat ketersediaan permudaan pada areal bekas tebangan blok RKT 2017 sampai dengan RKT 2021, untuk permudaan tingkat tiang rata-rata sebanyak 167 batang /hektar dan pada tingkat pancang 817 batang pancang/hektar dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 masih di atas standarnya (100 batang tiang/hektar atau jumlah kesetaraannya 400 batang /hektar) - PT Tunas Timber Lestari telah melaksanakan kegiatan SILIN, dan tahapan pelaksanaannya sudah sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang dalam RKUPHHK-HA - Pelaksanaan SILIN telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pada dokumen RKUPHHK-HA, namun belum seluruhnya terealisasi karena adanya penolakan pada lokasi blok RKT 2018-2020 sehingga implementasi SILIN tidak dapat dilaksanakan pada lokasi tersebut
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa SOP Reduced Impact Logging (RIL) dengan No. dokumen : 37/SOP-TTL/2011, namun belum mengacu pada Peraturan Terbaru (PermenLHK No. 8 Tahun 2021 khususnya Lampiran XIV tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah/Reduced Impact Logging/RIL), kandungan SOP RIL secara teknis telah sesuai dengan kondisi dan karakteristik areal kerja PT Tunas Timber Lestari - Terdapat penerapan pemanenan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL pada kegiatan pemanenan hasil hutan, pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan, pemeliharaan dan K3 serta pasca pemanenan, namun dalam penerapannya terdapat sebagian kegiatan belum sesuai dengan SOP RIL yang digunakan - Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada lokasi bekas tebangan Blok RKT 2017 sampai RKT 2021 pada tingkat permudaan (semai 14,05 %, pancang 23,48 %, tiang 19,79 %) dan pada tingkat pohon inti sebesar 16,82 % atau dengan rata-rata kerusakan akibat penebangan pada semua tingkat permudaan (semai, pancang dan tiang) dan pohon inti sebesar 18,53 % - Berdasarkan hasil pengukuran Fe pada kayu bulat kegiatan pemanenan di petak tebangan Blok RKT 2017, 2018, 2019, 2020 dan RKT 2021 sampai dengan pengangkutan akhir di TPK Industri PT Korindo Abadi, diketahui angka FE 0,79 (masih diatas standarnya $\geq 0,70$)
	2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen RKT selama periode penilaian (berserta dokumen revisinya) dan secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA dan telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Tunas Timber Lestari - Tersedia peta kerja berupa peta lampiran dokumen RKT 2017 sampai RKT 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ dipelihara dan areal yang ditetapkan sebagian kawasan lindung. Terdapat ketidaksesuaian warna PUP dan Kebun Benih pada peta RKT serta dalam penggambaran lokasi Blok RKT TPTJ dalam hal perpindahan lokasi Blok RKT TPTJ dan penggambaran lokasi kebun benih (KB) pada peta RKT 2019 dan RKT 2020 menjadi areal pelestarian dan perlindungan plasma nutfah (PN), sehingga



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<p>belum seluruhnya sesuai dengan tata ruang dalam peta RKU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat implementasi peta kerja RKT 2017 dan RKT 2022 yaitu penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara di lapangan berupa penandaan batas blok dan petak kerja TPTI dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan dengan Blok RKT - Realisasi volume total pemanenan tahunan pada RKT 2017 sampai RKT 2021 mencapai 71,42 %, dan berdasarkan kelompok jenis rata-rata sebesar 71,67 %. Lokasi kegiatan pemanenan di lapangan telah sesuai dengan RKT yang disahkan, serta tidak melebihi luas yang direncanakan dalam RKT
	<p>2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi kesehatan perusahaan berdasarkan hasil penghitungan dari data Laporan Keuangan PT Tunas Timber Lestari yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun 2016 sampai 2020, rasio Likuiditas 73,81% (Likuiditas <100%), Solvabilitas 114,76% (Solvabilitas 100-150%) dan rentabilitas -3,39% (Negatif) - Terdapat realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh kegiatan kelola hutan tahun 2016 sampai tahun 2020 secara keseluruhan mencapai 72,30% dari total rencana pendanaannya berdasarkan data laporan keuangan yang dimiliki Audit disajikan dalam Laporan Keuangan DOLAPKEU-PHP2H (Belum diaudit). Pada verifier ini mensyaratkan bahwa realisasi alokasi dan untuk kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan yang dibuat sesuai dengan dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tahun 2016 sampai tahun 2020 kurang proporsional, terdapat perbedaan antara realisasi pembiayaan tertinggi untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana dengan proporsi 43,73% dan realisasi alokasi dana terendah yaitu untuk mendanai kegiatan penelitian dan pengembangan dengan proporsi 0,04%, sehingga terdapat perbedaan proporsi mencapai 43,68% (Perbedaan > 20-50%) - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan dapat berjalan cukup lancar dengan realisasi rata-rata tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 72,30%, namun masih ada kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktunya - Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2016 sampai tahun 2020, untuk kegiatan pembinaan hutan TPTI dan TPTJ, dan pembinaan hutan di luar TPTI dan TPTJ berupa penanaman kiri kanan jalan angkutan dan perlindungan dan pengamanan hutan terealisasi mencapai 65,81% dari rencana anggarannya - Realisasi fisik kegiatan penanaman pembinaan hutan tahun 2017 sampai tahun 2021 berupa kegiatan penanaman pembinaan hutan TPTI, penanaman tanaman jalur TPTJ dan penanaman pembinaan hutan di luar tahapan kegiatan sistem silvikultur berupa tanaman kiri kanan jalan angkutan berdasarkan luas rata-rata mencapai 35,44% dengan realisasi bibit tertanam rata-rata mencapai 60,10% dengan rata-rata sebesar 47,77%
<p>3.</p>	<p>EKOLOGI</p>	
	<p>3.1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 - 2030, yaitu seluas 73.195 Ha (34,05 % dari total ± 214.935 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan - Realisasi penandaan batas kawasan lindung berdasarkan luasan adalah 65.330,10 Ha (89,25 % dari rencana 73.195,00 Ha), sedangkan realisasi berdasarkan panjang tata batas adalah 796,30 km (84,60 % dari rencana 941,30 km). Tanda batas berupa pal, rintisan dan polet kuning pada batas pohon disepanjang rintisan, sedangkan tanda batas kawasan lindung dengan areal produktif (Blok RKT) berupa polet merah - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 100/064 dan Path/Row 100/065 liputan tanggal 18 Agustus 2020 dan 26 September 2020 (Pengesahan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<p>Hutan No. S.728/IPSDH/PSDH/PLA.1/11/2020, tanggal 30 November 2020), sebagian besar (78,17 %) berupa areal berhutan</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat kampung sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Sosialisasi baru dilakukan di Kampung Kanggup dan belum dilakukan di seluruh kampung terkait, sehingga belum semua pihak mengakui keberadaan kawasan lindung- Realisasi pengelolaan kawasan lindung antara lain penandaan batas, pemasangan papan nama dan papan himbauan, pemeliharaan tanda batas, sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan patroli pengamanan. Kegiatan tersebut tertuang dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), namun belum disajikan secara kuantitatif serta belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung
	3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP No. 17/SOP-TTL/2011 dan No. 18/SOP-TTL/2011. Kedua prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis.- Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 8 jenis peralatan dengan jumlah total sebanyak 101 unit, sedangkan peralatan pengamanan sebanyak 11 jenis dengan jumlah total sebanyak 146 unit. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/ 2016.- Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 3 (tiga) regu inti (sebanyak 45 orang), masing-masing terdiri dari 1 orang ketua regu dan 14 orang anggota. Ketersediaan SDM regu inti tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kualifikasinya belum memenuhi ketentuan. SDM Pamhut sebanyak 6 orang dibantu oleh masyarakat sebagai mitra kegiatan pengamanan hutan sebanyak 33, namun belum memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang.- Berbagai implementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada
	3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 12 buah Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu 7 SOP terkait prosedur pengelolaan dan 5 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jumlah maupun lokasinya, terutama yang terkait dengan pemantauan sedimentasi dan limbah B3- Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Kasi Binhut yang berada di bawah Kabag TPTI. Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT- Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap air belum diimplementasikan terhadap parameter lingkungan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL maupun SOP, khususnya terkait pengelolaan limbah B3



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Implementasinya berupa pengukuran curah hujan, pemantauan terhadap erosi tanah, debit air dan pemantauan kualitas air. Sedangkan pemantauan terhadap laju sedimentasi dan pemantauan limbah B3 belum dilakukan- Belum diketahui besarnya laju sedimentasi berdasarkan hasil pengukuran secara timer series. Pengamatan di lapangan menunjukkan adanya gejala erosi baik pada badan maupun tebing jalan yang baru dibangun, juga pada bekas jalan sarad dan jalan cabang
	3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (<i>Endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur identifikasi yaitu SOP No. 21/SOP-TTL/2011, SOP No. 22/SOP-TTL/2011 dan SOP No. 61/SOP-TTL/2019. Prosedur kerja baru sebatas pengenalan jenis dan belum terdapat prosedur pelaksanaannya di lapangan. Selain itu belum ada metoda analisis INP dan H' serta penetapan prioritas pengelolaan berdasarkan status perlindungannya- Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna pada seluruh areal, baik di kawasan lindung maupun di areal efektif produksi. Hasil identifikasi terakhir berdasarkan laporan penilaian NKT tidak dijumpai adanya jenis flora dilindungi, sedangkan jenis fauna dilindungi berdasarkan Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 adalah Mamalia dan Herpetofauna masing-masing 4 jenis serta Burung/Aves sebanyak 21 jenis
	3.5. Pengelolaan Flora untuk : 1. Luasan tertentu tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur pengelolaan flora dilindungi yaitu SOP No. 20/SOP-TTL/2011 (Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi). Walaupun telah memenuhi standar teknis dan memenuhi aspek legal formal, namun prosedur tersebut belum spesifik untuk jenis flora dilindungi- Kegiatan pengelolaan flora dilindungi ini dilaksanakan di seluruh areal kerja, baik di kawasan lindung maupun di areal efektif lainnya. Implementasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan membakar hutan, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi- Belum tersedia data mengenai kondisi spesies flora dilindungi pada seluruh areal kerja mengingat tidak adanya hasil yang menunjukkan keberadaan jenis tersebut berdasarkan beberapa kegiatan identifikasi. Namun demikian tidak terindikasi adanya gangguan terhadap spesies flora secara keseluruhan
	3.6. Pengelolaan Fauna untuk : 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 4. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur yang terkait dengan pengelolaan fauna dilindungi yaitu SOP No. 20/SOP-TTL/2011 (Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi). Walaupun telah memenuhi standar teknis dan memenuhi aspek legal formal, namun prosedur tersebut belum spesifik untuk jenis fauna dilindungi- Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi. Selain itu belum dilakukan rehabilitasi hutan dengan menanam pohon buah sebagai pakan satwa- Sampai dengan saat ini data kondisi seluruh spesies fauna dilindungi belum tersedia. Adanya pertemuan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan secara umum kondisi seluruh spesies fauna tersebut masih tergolong baik



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
4.	SOSIAL	
	4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen dan laporan terkait penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya hutan, identifikasi hak-hak dasar masyarakat serta dokumen perencanaan yang tertuang dalam dokumen : Data & Peta Lokasi Kampung; dokumen Hak ulayat/kepemilikan tanah pada Blok RKT 2017 s.d 2022; Peta lokasi Sawah dan Kebun masyarakat, Laporan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat tahun 2017 s.d 2021; Laporan Penilaian Dampak Sosial (<i>Social Impact Assessment</i>) Tahun 2020; Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2020; dokumen AMDAL (ANDAL,RKL & RPL); RKUPHHK-HA Periode 2011 s.d 2020 dan Revisinya; RKUPHHK-HA Periode 2021 s.d 3030; RKTUPHHK Tahun 2017 s.d 2022; dan Dokumen Rencana Kegiatan CSR/CSC Tahun 2017 s.d 2022. Tetapi data keberadaan ladang/sawah/ kebun masyarakat didalam areal konsesi tidak terdapat informasi luasan, identitas pemilik, kondisi lahan serta tidak terdapat laporan monitoringnya. - Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak, tertuang dalam dokumen : SOP Bidang Penataan Batas Partisipatif, SOP Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan SOP Manajemen Konflik - PT. Tunas Timber Lestari memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, jelas dan lengkap yang terdapat dalam dokumen SOP Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat dan SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan - Terdapat sebagian dokumen dan sebagian bukti tanda batas di lapangan terkait batas konsesi dengan kawasan kehidupan masyarakat yaitu pada Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja (belum temu gelang), Berita Acara Penetapan Batas Partisipatif Kampung KM 56 dan Km 60; data & peta lokasi kampung, Peta lokasi Sawah dan Kebun masyarakat dalam areal; Peta Marga & Surat Pernyataan kepemilikan ulayat pada Blok RKT 2017 s.d 2022, Laporan NKT Tahun 2021, Laporan SIA Tahun 2020; dan Berita Acara Penandaan Situs Keramat di Km 60 dekat Camp Tunas - Terdapat persetujuan atas keberadaan, luas dan batas areal kerja dari pemerintah, sebagian perusahaan lain yang berbatasan areal kerjanya (penataan batas areal kerja belum temu gelang), dan sebagian dari masyarakat dengan adanya keberadaan kebun dan sawah masyarakat di dalam areal konsesi tetapi perusahaan belum mengidentifikasi secara lebih detil terkait informasi luasan & identitas pemilik serta tidak dilakukan monitoring sehingga tidak diketahui potensi konflik tenurial secara terukur
	4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 s.d 2020 dan Revisinya; RKUPHHK-HA periode 2021-2030; RKTUPHHK Tahun 2017 s.d 2022; Rencana Kegiatan CSC/CSRTahun 2017 s.d 2022, serta dokumen Peraturan Daerah dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat - Terdapat dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang lengkap, legal dan jelas, terdapat dalam dokumen : SOP Kegiatan Sosial, SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian, SOP Sosialisasi/Penyuluhan, SOP Distribusi Insentif, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan SOP Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat Masyarakat - PT. Tunas Timber Lestari telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk berita acara sosialisasi dan/atau surat



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<p>persetujuan/kesepakatan termasuk kewajiban sosial pada Tahun 2018 s.d 2022, sedangkan program CSR/CSC yang akan dilaksanakan di tahun 2017 dan Tahun 2022 berdasarkan dokumen menunjukkan telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat, namun pelaksanaan sosialisasi belum mencakup semua kampung terdampak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial selama periode tahun RKT 2017 s.d 2021 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 92,20 % melalui realisasi program kegiatan CSR/CSC (bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan.) dan pembayaran fee kompensasi ulayat kepada masyarakat - Terdapat dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yaitu pada dokumen RKTUPHHK; Laporan Tahunan realisasi Kegiatan CSR/CSC tahun 2017 s.d 2021 serta bukti realisasi; Laporan RKL-RPL; dokumen bukti realisasi pembayaran ganti rugi ke masyarakat; terdapat bukti penyampaian laporan kelola sosial ke Instansi terkait secara online melalui e-monev, tetapi data tidak konsisten antar dokumen
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yaitu meliputi pemanfaatan tenaga kerja lokal kerjasama dengan pihak lain (kontraktor) yang melibatkan masyarakat lokal; data & peta lokasi kampung didalam dan disekitar areal konsesi; Hak ulayat/kepemilikan tanah oleh masyarakat adat setempat pada Blok RKT 2017 s.d 2022; Peta lokasi Sawah dan Kebun masyarakat dalam areal ; Laporan NKT Tahun 2021; pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di dalam areal konsesi; Laporan SIA 2020. Tetapi data keberadaan ladang/sawah/kebun masyarakat didalam areal konsesi tidak terdapat informasi luasan, identitas pemilik, kondisi lahan serta tidak terdapat laporan monitoringnya - Terdapat dokumen mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas yaitu berupa SOP Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, SOP Kegiatan Sosial, SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian, SOP Sosialisasi/Penyuluhan, SOP Distribusi Insentif, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Distribusi Manfaat, SOP Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat Masyarakat - Tersedia perencanaan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s.d 2020 dan Revisinya; Rencana Kerja UPHHK-HA Periode Tahun 2021 – 2030; RKTUPHHK Tahun 2017 s.d 2021, Rencana Kegiatan/Operasional CSR/CSC Tahun 2017 s.d 2021, dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat - PT Tunas Timber Lestari telah mengimplementasikan kegiatan yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan capaian rata-rata selama periode Tahun 2017 s.d 2021 sebesar 57,42 % melalui realisasi kegiatan kelola sosial (peningkatan ekonom, rehabilitasi jalan masyarakat); kerjasama dengan pihak lain (kontraktor) yang melibatkan masyarakat; Perekrutan tenaga kerja lokal; dan pembayaran fee kompensasi produksi berdasarkan kepemilikan hak ulayat masyarakat - Terdapat dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu kepada masyarakat berupa realisasi kegiatan CSR/CSC, perekrutan tenaga kerja lokal; kerjasama dengan pihak lain (kontraktor) yang melibatkan masyarakat, pemanfaatan HHBK didalam areal konsesi, pembayaran fee kompensasi produksi berdasarkan kepemilikan hak ulayat masyarakat; kepada karyawan berupa jaminan kesejahteraan (BPJS Kesehatan/Jaminan Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan/ Jamsostek) dan pembayaran gaji; dan kepada



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHPL
		<p>pemerintah berupa pembayaran IIUPHHK-HA, DR & PSDH, PBB, Pajak-pajak lain; serta kepada dunia pendidikan : tempat magang/PKL mahasiswa/wi perguruan tinggi</p>
	<p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat mekanisme resolusi konflik yaitu tertuang dalam dokumen SOP Manajemen Konflik tetapi belum mengakomodir peraturan terbaru PermenLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (sebagai salah satu mekanisme resolusi konflik) dan belum sepenuhnya mengacu pada PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Identifikasi dan Pemetaan Konflik - PT. Tunas Timber Lestari telah berupaya melakukan pemetaan konflik diareal kerjanya dengan tersedianya Laporan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I dan Semester II tahun 2019 s.d 2021 serta bukti penyampaian ke instansi terkait; tetapi laporan tersebut belum menyajikan data potensi konflik secara terperinci disetiap indikatornya sebagai dasar menentukan nilai setiap indikator serta belum menyajikan peta spasialnya sebagaimana yang diatur baik dalam Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 maupun PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik - Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk, sesuai dengan struktur organisasi perusahaan maupun prosedur kerja yang ada terkait penyelesaian konflik serta didukung sumberdaya manusia dan pendanaan yang memadai - Terdapat upaya perusahaan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada areal kerjanya, hal tersebut ditunjukkan dengan keberadaan dokumen upaya perusahaan dalam mengidentifikasi Hak ulayat/kepemilikan tanah masyarakat pada blok RKT 2017 s.d 2021; mengidentifikasi keberadaan ladang/sawah/kebun masyarakat didalam areal konsesi; mendokumentasikan kasus konflik yang terjadi dan upaya penyelesaian yang dilakukan selama periode 2017 s.d 2021 (Kasus penolakan pemilik ulayat pada Blok RKT SILIN; klaim kepemilikan ulayat atas areal yang sama (Blok RKT 2021) oleh 2 marga yang berbeda yaitu Marga Ekoki dan Marga Gembenop; penolakan pemilik ulayat marga Kanggup sesuai klaim kepemilikan lahannya yang meliputi setengah areal operasional perusahaan yang telah disahkan sesuai RKUPHHK periode 2021-2030 yaitu sesuai lokasi kerja RKT 2022, 2023, 2024, dan 2030)
	<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Tunas Timber Lestari telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawan meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Serikat Pekerja; Struktur Organisasi Perusahaan; Keanggotaan APHI; Surat Perjanjian Kerja Karyawan; Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; tetapi belum membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit - PT. Tunas Timber Lestari telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap melalui perencanaan pendidikan dan pelatihan karyawan periode tahun 2017 s.d 2021 dan telah terealisasi seluruhnya - Terdapat dokumen terkait standar jenjang karir yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan SOP Penerimaan tenaga Kerja, tetapi tidak terdapat dokumen prosedur yang mengatur secara jelas standar indikator penilaian prestasi kinerja karyawan dan penilaian kinerja secara periodik terhadap keseluruhan karyawan sehingga seluruh karyawan mempunyai hak untuk dinilai kinerjanya dan seluruhnya memiliki peluang terhadap perbaikan karirnya - Terdapat dokumen terkait kebijakan tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pengumuman dari Dept. HRD & Personalia tentang pemberlakuan kenaikan Upah Minimum Tahun 2022, dan Perda terkait Penetapan Upah Minimum Provinsi serta telah diimplementasikan seluruhnya



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS KAYU

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HA/HPH)	Memenuhi : - PT. Tunas Timber Lestari telah memiliki dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) secara lengkap dan absah
		b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)	Memenuhi : - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sudah dibayar lunas sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (SPP-IIUPHHK) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dengan total kewajiban sebesar Rp. 9.867.487.500,- dan terdapat bukti setor atas kewajiban tersebut pada tanggal tanggal 12 Mei 2010
		c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak diverifikasi - Dalam areal kerja tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
K2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
	2.1.1 RKUPHHK dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan oleh yang berwenang.	a. Dokumen RKUPHHK/ RKT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut • Dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKUPHHK dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi : - Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-HA) untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2021 - 2030 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.377/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 serta dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2021 dan RKTUPHHK-HA tahun 2022 yang disusun mengacu pada RKUPHHK-HA beserta kelengkapannya berupa peta lampiran yang dibuat oleh Ganis Canhut
		b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT dan bukti implementasi di lapangan	Memenuhi : - Auditi sudah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang berupa lokasi kawasan lindung yang tergambar pada Peta RKTUPHHK tahun 2021 dan 2022 skala 1:50.000, dibuat dengan prosedur yang benar dengan penandaan warna biru tua. Areal tersebut telah



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			diimplementasikan di lapangan dan diberi tanda batas berupa rintisan batas sempadan, tanda batas berupa cat warna kuning (polet 1 melingkar) yang dibubuhkan pada patok atau pohon yang terdapat di sepanjang batas areal yang tidak boleh ditebang
		c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi : - Penandaan lokasi blok dan petak pada peta RKTUPHHK dan terlihat jelas serta sesuai dengan peta pada RKUPHHK Periode Tahun 2021 – 2030. Penandaan batas blok dilapangan yaitu berupa papan nama blok dan pal batas blok serta tanda polet cat berwarna merah strip 2 (dua) pada pohon sepanjang rintis batas, sedangkan batas petak berupa polet cat warna merah strip 1 (satu) pada pohon sepanjang jalur rintis batas serta pemasangan papan nama batas petak
K2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.2.1 Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi : - Auditi sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2021 - 2030 yang telah mendapat pengesahan sesuai Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.377/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021, tanggal 26 Januari 2021 disertai lampiran yang lengkap
		b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Not Applicable: - PT. Tunas Timber Lestari merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ, dengan demikian verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri menjadi <i>Not Applicable</i>
K3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
	3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi : - Seluruh kayu hasil produksi pada blok RKT 2021 (periode Januari – Desember) telah dibuatkan LHP oleh Petugas Pembuat LHP, serta identitas kayu bulat yang tertera pada fisik kayu yang ditemukan di



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			lapangan (TPn) terlacak pada dokumen Buku Ukur dan LHP hingga tunggaknya di petak tebang.
	3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.	Surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat	Memenuhi : - Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal auditi tahun 2021 tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH dan DR nya, tercatat dalam dokumen mutasi kayu, dan dalam proses pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Pengantar Angkut dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK). Dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Produksi PT. Tunas Timber Lestari
	3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	a. Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK RE bisa dilacak balak.	Memenuhi : - Penandaan penatausahaan hasil hutan kayu yang diterapkan pada kayu bulat berupa <i>ID barcode</i> telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang
		b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi : - Auditi telah memiliki prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tata Usaha Kayu yaitu SOP Penatausahaan Hutan <i>Online</i> (SI-PUHH), No. 36/SOP-TTL/2011 dan sudah menerapkan sistem penandaan kayu bulat tersebut secara konsisten berupa <i>ID Barcode</i> , sehingga identitas kayu bulat hasil penebangan dapat ditelusuri secara administrasi yakni terlacak pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), dan berdasarkan Tanda-tanda PUHH tersebut dapat dilacak balak sampai ke tunggak di petak tebang
	3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi : - Tersedia dokumen SKSHHK dan lampirannya berupa Daftar Kayu (DKB) yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Industri. Dokumen SKSHHK dan lampirannya dibuat secara lengkap dan sah oleh petugas penerbit yang berwenang secara <i>self assesment</i>



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	<p>a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboisasi (DR) dan/atau PSDH telah diterbitkan</p> <p>b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</p> <p>c. Kesesuaian tarif PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</p>	<p>Memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNBPNP atas PSDH dan DR yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBPNP <i>Online</i> (Simponi) Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas volume kayu 89.692,47 m³ (realisasi penebangan RKT 2021 periode Januari – Desember) adalah Penerimaan Negara atas kewajiban pembayaran PSDH Rp. 3.824.384.146 dan DR sebesar USD. 925.255,16 dan telah sesuai dengan volume LHP yang diterbitkan melalui SIPUHH <i>ONLINE</i> <p>Memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSDH dan DR telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBPNP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBPNP <i>ONLINE</i> (SIPNBPNP-SIMPONI) dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp. 3.824.384.146 dan DR sebesar USD. 925.255,16 yang dibayarkan melalui transfer Bank BNI <p>Memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran PSDH dan DR berdasarkan persyaratan ukuran telah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 dengan harga patokan sesuai Peraturan Menteri LHK No. P.68/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri LHK No. P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1 /12/2017
K3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
	3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Dokumen PKAPT	Tidak Diverifikasi : - Mengingat ketentuan kewajiban pengusaha untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) telah dicabut, maka kewajiban untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) tidak diperlukan lagi
	3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Tidak Diverifikasi : - Pengangkutan kayu hasil penebangan di bawa dari TPK Hutan ke TPK Industri tidak menggunakan kapal, melainkan menggunakan moda angkutan darat (<i>Logging Truck</i>)



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
	3.4.1 Implemetasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi : - Penggunaan tanda V-Legal atas hasil produksi kayu terubuh pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK. Pembubuhan tanda V-Legal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
K4.1	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi : - Tersedia dokumen lingkungan berupa berupa AMDAL (AMDAL, RKL dan RPL) atas nama PT Tunas Sawaerma dan disusun mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Keputusan No. 94/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 12 Mei 1995 dan No. 41/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 10 April 1996
	4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi : - Auditi telah mendokumentasikan hasil kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) semester I tahun 2021. yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada kawasan lindung, areal tidak efektif dan areal efektif untuk unit produksi yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tersebut telah diaporkan pada instansi terkait
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi : - Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kawasan lindung, areal tidak efektif, maupun pada areal efektif yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya dimana kegiatan yang dilakukan mengacu pada kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			tertuang dalam dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan dan terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting pada aspek fisik-kimia, biologi dan sosial di lapangan
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi : - Auditi sudah memiliki prosedur K3 dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta sudah mengimplementasikan kegiatan K3 di lapangan antara lain: penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), mewajibkan penggunaan APD, fasilitas pelayanan kesehatan, mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS kesehatan, sosialisasi dan pemasangan spanduk-spanduk himbauan dan signboard/rambu untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja
		b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi : - Peralatan K3 yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dimana secara keseluruhan peralatan yang ada masih berfungsi dengan baik/belum kadaluarsa
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi : - Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan yang di buat oleh Penanggung Jawab K3 dalam bentuk Laporan P2K3 dan HSE Monthly Report serta terdapat upaya dari auditi meminimalisasi kecelakaan kerja dalam bentuk pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, pengecekan kondisi peralatan K3 secara periodik, pemasangan spanduk himbauan mapun rambu-rambu dan sosialisasi
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi : - Karyawan PT. Tunas Timber Lestari telah bergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Korindo Papua dan telah memiliki susunan pengurusnya. Susunan pengurus



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			Serikat Pekerja FSP KEP SPSI Korindo Papua tersebut telah mendapat pengesahan dari Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) tertanggal 21 Januari 2022
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi : - Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen PT. Tunas Timber Lestari dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Pengurus Unit Kerja Korindo Group – Papua. dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut yang mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi : - Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun) atau masih anak-anak

Bogor, Maret 2022
LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur